

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, berbagai sebutanpun mulai tersematkan untuk negeri kita ini. Salah satunya ialah Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan negara yang mempunyai kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut.¹ Bukan hanya dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km² , dengan luas perairan 5,8 juta km² , serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau.² Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.³

Dengan bentangan garis pantai yang 81.000 km, menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang bervariasi, maka pembangunan mendatang harus diarahkan pada memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara terpadu.⁴ Perairan yang sangat signifikan memiliki hasil kekayaan alam yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia sendiri. Sangatlah sinkron apabila hal tersebut dapat di implementasikan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi air

¹H. Laode Kamaluddin, *Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Malang, 2006, hlm. 104.

²Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 1.

³Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, 2002, hlm. 147..

⁴ Rokhim Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu*, Jakarta, Pradnya Paramita Press, 1996, hlm.1.

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵ Kemakmuran yang sebesar-besarnya diperuntukkan rakyat tersebut salah satunya ialah rakyat bisa mengambil hasil

kekayaan laut yang sangat melimpah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya masih banyak hambatan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Melihat banyaknya masyarakat yang masih belum bisa dikatakan sejahtera.

Berbicara tentang masyarakat yang kesejahteraanannya masih belum tercapai, hal yang masih disoroti sampai saat ini ialah keadaan masyarakat pesisir pantai, yang tentunya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (*trawl*) untuk menangkap ikan. nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.

Dari definisi nelayan tersebutlah tentunya terdapat perbedaan yang sangat mencolok terhadap keduanya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari penghasilan secara ekonomi maupun hasil tangkapan ikannya. Akibatnya kesenjangan sosialpun mulai terjadi. Selain itu terdapat permasalahan yang sangat penting kiranya yang harus di perhatikan seperti kerusakan alam yang timbul akibat

⁵ Lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan modern. Sehingga dalam hal ini pemerintah dirasa perlu untuk memberikan solusi yang tepat bagi keduanya.

Dewasa ini sering kita mendengar berita tentang suatu bentuk konsistensi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan turunnya kebijakan dari pemerintah itulah banyak kalangan nelayan yang berbondong-bondong datang ke ibu kota Jakarta untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan baru tersebut, pasalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kini dirasa memberatkan kalangan masyarakat nelayan.

Mengutip pernyataan Menteri Perikanan dan Kelautan ibu Susi Padjiastuti diberbagai media bahwa aturan ini dibuat sebagai upaya menjaga kelestarian SDI dan memastikan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil. Tetapi pada kenyataannya banyak nelayan yang merasa keberatan dan hidupnya tidak sejahtera dengan di keluarkannya aturan pelarangan alat penangkap ikan dengan menggunakan *cantrang*. Para nelayanpun banyak yang menentang aturan ini dikarenakan aturan

ini menyengsarakan para nelayan karena penggunaan alat penangkap ikan *cantrang* menurut masyarakat sudah menjadi kearifan lokal setempat.⁶

Dan baru-baru ini tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 para nelayan kembali lagi berbondong-bondong datang ke ibu kota Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya, dengan tujuan agar pemakaian alat *cantrang* dilegalkan kembali dan hasil dari demo tersebut yaitu menteri susi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan *cantrang*. Namun, pemerintah hanya memberikan perpanjangan waktu kepada kapal-kapal *cantrang* untuk bisa tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai. Pernyataan menteri susi inipun disertai dengan beberapa syarat yang harus dijalankan para nelayan, seperti tidak boleh ada penambahan kapal *cantrang*, semua kapal *cantrang* yang ada harus melakukan pengukuran ulang, dan hanya dipantai utara Pulau Jawa, jika ada yang melanggar kapal akan ditenggelamkan.⁷

Mengesampingkan tentang adanya unsur politisasi didalamnya mari kita telaah lebih dalam tentang latar belakang mengapa kebijakan tersebut muncul. Hal yang paling mendominasi mengapa kebijakan tersebut muncul disebabkan karena penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) guna menghindari adanya

⁶ Kompasiana. "Pengalihan Alat Tangkap Upaya Manifestasi Permen KP No 2 Tahun 2015". Dikutip dari <https://Kompasiana.com/nawawimno-alat-tangkap-upaya-manifestasi-permen-kp-no-2-tahun-2015>.<diakses pada tanggal 24 Desember 2017>

⁷ Liputan6.com."Demo Baru Cantrang". Dikutip dari <http://m.liputan6.com/tag/cantrang>.<diakses pada tanggal 27 Januari 2018>

kerusakan ekosistem yang ada dilaut secara berkepanjangan dengan penggunaan alat penangkap ikan yang merusak.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*”.⁸

Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) yang terdiri dari:⁹

- a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. Pukat dorong.

Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

⁸ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 yang terdiri dari:

a. Pukat tarik (*seine nets*)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 pukat tarik dibagi menjadi berbagai macam yang terdiri dari :

- a. Pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 pukat tarik berkapal terdiri dari :

- a. Dogol (*danish seines*)
- b. *Scottish seines*
- c. *Pair seines*
- d. Payang
- e. Cantrang, dan
- f. Lampara dasar

Dari kebijakan tersebutlah *cantrang* termasuk dalam salah satu jenis alat penangkap ikan pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) yang penggunaannya dilarang oleh Undang-undang dan Peraturan Menteri Perikanan dikarenakan bisa

membahayakan bagi kelangsungan sumber daya ikan dan dapat merusak keberlanjutan ekosistem hayati yang ada dilaut.

Di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) berbunyi “*Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*”. Dan dalam Pasal 2 berbunyi “*Ketentuan mengenai alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri*”.¹⁰ Undang-undang ini juga memberi wewenang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang kiranya dalam penggunaannya mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat nelayan menganggap pemerintah maupun Menteri Kelautan dan Perikanan telah melupakan kearifan lokal karena *cantrang* telah dipakai sejak puluhan tahun lalu sejak nenek moyang mereka masih ada dan itu sudah menjadi suatu tradisi atau budaya sampai sekarang. Jadi, masyarakat nelayan menginginkan adanya kajian ulang yang lebih

¹⁰ Lihat Pasal 9 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

independen terkait Undang-undang pelarangan *cantrang* tersebut agar tercipta suatu aturan yang memang benar adanya tanpa melupakan hak-hak para nelayan.¹¹

Berbicara tentang Undang-undang memang dalam pembuatannya atau prosesnya harus terorganisasikan sedemikian rupa tidak hanya mencerminkan pendapat satu orang atau sekelompok kecil orang-orang saja karna pembuatan Undang-undang tanpa memperhatikan pendapat umum mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Karana Undang-undang tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala dalam pembuatannya tanpa ada peranan pendapat umum, peranan pendapat umum ini sangat penting untuk menjamin efektivitas keberlakuannya dalam masyarakat.¹² Dan juga peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik bila berdasarkan pada 3 (tiga) landasan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.¹³

Pemerintahpun juga sangat faham tentang proses pembuatan Undang-undang tersebut. Jadi, pemerintah atau Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum mengeluarkan aturan pelarangan alat penangkap ikan *cantrang* sudah terlebih dahulu telah melakukan penelitian terhadap alat penangkap ikan yang bisa merusak lingkungan maupun alat penangkap ikan yang memang tidak merusak lingkungan. Dan pemerintah serta Menteri Kelautan dan Perikanan mengetahui bahwa alat tangkap *cantrang* tersebut sudah menjadi kearifan lokal dan sudah dipakai sejak jaman nenek moyang mereka dahulu, akan tetapi yang menjadikan aturan pelarangan penggunaan alat penangkap ikan *cantrang* tersebut dibuat yakni

¹¹ Cantrang. "Kearifan Lokal Cantrang". Dikutip dari <https://m.suara.cantrang.com><diakses pada tanggal 27 Januari 2018>

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 156.

¹³ *Ibid*, hlm. 20.

seiring perkembangan jaman, alat tersebut dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan karena dalam pengoperasiannya dapat merusak sumber daya laut. Akan tetapi peraturan tersebut merupakan sebuah kekosongan hukum, karena pada kenyataannya di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pengaturan tentang modifikasi sendiri belum diatur.

Melalui Undang-undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 PERMEN/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seinse nets*) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanpa menghilangkan kearifan lokal dari nenek moyang, maka untuk sementara waktu ini pemerintah beserta Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perpanjangan waktu kembali untuk pemakaian alat penangkap ikan *cantrang* pada masyarakat nelayan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai belum ditentukannya batas akhir pemakaian, dengan catatan para nelayan tidak diperbolehkan menambah-nambahkan ukuran kapal, semua kapal harus melakukan pengukuran ulang, tidak boleh melebihi 30 GT dan hanya boleh melakukan penangkapan ikan di pantai utara dan pulau jawa.

Perpanjangan yang dilakukan kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 Januari 2018 ini bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga sudah pernah dilakukan 3 (kali) perpanjangan melalui surat edaran yang berbeda-beda, awal pelarangan penggunaan alat penangkap ikan ini diberlakukan sejak tanggal 8 Januari 2015 kemudian mengalami relaksasi atau perpanjangan

yang sifatnya positif untuk memberikan rasa nyaman terlebih dahulu kepada para nelayan agar tidak terlalu cemas terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Perpanjangan yang pertama dilakukan sejak awal dikeluarkan hingga akhir Desember 2016 melalui Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/11/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkap Ikan, yang kedua perpanjangan kembali dilakukan hingga Juni 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 yang mengatur pendampingan penggantian alat penangkap ikan yang memicu berbagai tafsir termasuk penundaan larangan penggunaan *cantrang*, kemudian yang ke 3 (tiga) kali pada Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang pendampingan perikanan alat penangkap ikan pukat tarik dan pukat hela di WPPNRI.¹⁴ Dan yang baru-baru ini dilakukan perpanjangan kembali pada tanggal 18 Januari 2018 sampai belum di tentukannya batas akhir perpanjangan tersebut.

Dengan melakukan perpanjangan waktu tersebut, maka pemerintah serta Menteri Kelautan dan Perikanan sudah melakukan suatu (*social engineering*) atau melakukan kontrol sosial terhadap Undang-undang Perikanan. Undang-undang tersebut sudah mencerminkan (*social engineering*) terhadap masyarakat nelayan dengan memberikan perpanjangan penggunaan alat penangkap ikan *cantrang* akan tetapi tetap ada batasan-batasan yang ditentukan. Karena kalau pembatasan tersebut tidak diatur maka akan tetap merusak ekosistem yang ada dilaut.

Kontrol sosial (*social engineering*) adalah sebagai sebuah hukum yang

¹⁴ Ekspor dan Kebutuhan. "3 kali Ditunda Larangan Cantrang". Dikutip dari <https://www.indopremier.com.<diakses pada tanggal 2 Maret 2018>>

mempertahankan kehidupan sosial yang ada, selama itu pola kehidupan sosial yang baik, ini merupakan tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Selain itu sisi lain dari (*social engineering*) yaitu menghilangkan atau mengentikan model-model kehidupan ataupun perilaku-perilaku seseorang yang dianggap tidak baik/merusak. Jika kearifan lokal sekarang hanya dijadikan sebagai alasan mereka untuk tetap menggunakan *cantrang* yang telah dimodifikasi, maka kearifan lokal tersebut sudah menjadi kearifan lokal yang merusak ekosistem yang ada di laut dan pola-pola perilaku tersebut harus dihilangkan, karena perilaku tersebut dirasa sudah masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) berbunyi “*Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*”. Ayat (2) berbunyi “*Ketentuan mengenai alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri*”.¹⁵ Undang-undang ini juga memberi wewenang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

¹⁵ Lihat Pasal 9 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah modifikasi *cantrang* sebagai alat penangkap ikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

Apakah modifikasi *cantrang* sebagai alat penangkap ikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah modifikasi *cantrang* sebagai alat penangkap ikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat dalam hal sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan diatas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai pengaturan penggunaan alat

penangkap ikan *cantrang* dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis yakni menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk pihak-pihak yang terkait dalam menangani para nelayan yang masih menggunakan *cantrang* yang telah dimodifikasi sebagai alat penangkap ikan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa penulisan skripsi ini di buat berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trunojoyo Madura.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemaparan terhadap penelitian terdahulu akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1.	Nama : Adzah Raewani Judul : Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada Jalur Penangkap Ikan UPT : Universitas Hasanuddin Makassar Tahun : 2016/2017	Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan?
2.	Nama : Ma'arif Judul : Implikasi Yuridis dan Sosiologis Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>seine nets</i>) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Terhadap Nelayan di Kelurahan Brondong dan Blimbing Kabupaten Lamongan UPT : Universitas Trunojoyo Madura Tahun : 2016/2017	Apakah implikasi yuridis dan sosiologis tentang penerapan pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat tarik (<i>seine net</i>) dan pukat hela (<i>trawls</i>) bagi nelayan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkap ikan : Penelitian terdahulu menjelaskan tentang pelaksanaan secara keseluruhan dari ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan. Bahwasannya pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada

jalur penangkapan ikan di wilayah Kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang telah disosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dan Kabupaten Barru, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengguna cantrang di Gusung dan Sumpang mulai berkurang . Dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum mengenai larangan tersebut masyarakat yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang setuju dengan peraturan larangan penggunaan cantrang, pasalnya dengan larangan alat penangkap ikan cantrang maka tidak akan ada lagi konflik dan kecemburuan sosial antara nelayan tradisional dan nelayan modern menyakut wilayah penangkapan ikan dan hasil pendapatan yang dihasilkan. Akan tetapi nelayan cantrang, menilai peraturan tersebut hanya memihak dan mensejahterakan nelayan kecil saja tanpa melihat dari keberlanjutan perekonomian nelayan besar tanpa adanya solusi bagi nelayan besar untuk sejahtera. Jadi, perlu diadakannya analisis oleh para akademisi mengenai penggunaan larangan cantrang sehingga terlihat jelas apakah cantrang bersifat merusak serta faktor-faktor yang menyebabkan penerapan cantrang dapat merusak ekosistem laut agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan peraturan larangan tersebut.

2. Implikasi yuridis dan sosiologis Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap nelayan di Kelurahan Brondong dan Blimbing Kabupaten Lamongan : berdasarkan rumusan masalah pada penelitian

terdahulu, peneliti membahas tentang dampak dari segi yuridis maupun sosiologis atas penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 bagi nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan. Bahwa dengan terapkannnya Peraturan Menteri 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, masyarakat nelayan di Brondong dan Blimbing tetap menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah, karena itu sudah menjadi kearifan lokal setempat dan para nelayan juga menganggap alat yang digunakan tersebut tidak merusak ekosistem perairan laut. Jadi, masyarakat tidak setuju dengan peraturan yang dikeluarkan tersebut karena masyarakat menilai dengan adanya peraturan tersebut pemerintah dapat mematikan perekonomian masyarakat nelayan Lamongan, karena tidak adanya solusi dari pemerintah terkait dengan aturan atau larangan yang diberlakukan.

Sedangkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini lebih spesifik pembahasan terhadap pengaturan *cantrang* dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang telah dilakukan modifikasi. Apakah modifikasi *cantrang* sebagai alat penangkap ikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat, pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan dan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶ Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif didalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yang didasarkan pada Undang-undang (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bagian yakni :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 133.

(1) Bahan hukum primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.¹⁹ Dan semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara.²⁰ Adapun bahan hukum yang dimaksud disini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1-2) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 2 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seinse neets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi dan dari jurnal-jurnal hukum.²¹ Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui perkembangan terbaru arah skripsi yang akan diteliti.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 81.

²¹ *Ibid*.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan.